



Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) KHI Perspektif Maqashid Jamaluddin 'Athiyyah

Ahmad Ghozali

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Alamat: Tambak Beras Jombang

Korespondensi penulis: ghazalborneo@gmail.com

Abstrak. *The reasons for divorce can be based on several factors, including economic, physical violence, or one party has a physical disability or illness with the result that they can no longer fulfill their obligations. Like the case of the Bandung Religious Court Decision Number 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, in this decision a person filed for divorce who tested positive for mental disorders, namely Bipolar and Borderline Personality Disorder. The problems that will be studied: first, regarding the judge's consideration of the Bandung Religious Court Decision Number 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg regarding mental disorders as one of the reasons for divorce?, second, analyzing Maqosid Usro in Case Number 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg regarding mental disorders as one of the reasons for divorce?. This research is included in Normative Law research and is a library research. Primary data and secondary data were analyzed using descriptive analysis methods, by reviewing the Compilation of Islamic Law on filing for divorce on the grounds of mental disorders and then analyzing it using Maqashid Usroh. This study produced two findings: first, the judge's basis in deciding case Number 78 / Pdt.G / 2020 / PA.Bdg concerning mental disorders was in accordance with the trial process, the use of formal and material law. Second, according to the analysis of Maqosid Usro, divorce on the grounds of mental disorders can be justified to maintain the scope of the individual and the scope of the family.*

Keywords: *Divorce, Judge's Decision, Maqashid Jamaluddin 'Athiyyah.*

Abstrak. Alasan terjadinya perceraian dapat didasari oleh beberapa faktor, diantaranya ekonomi, kekerasan fisik, ataupun salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Seperti kasus Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, dalam putusan ini seorang mengajukan cerai talak yang positif mengalami gangguan mental yakni Bipolar dan Bordline Personality Disoder. Permasalahan yang akan dikaji: pertama, mengenai pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang gangguan mental sebagai salah satu alasan perceraian?, kedua, menganalisis Maqosid Usro dalam Perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang gangguan mental sebagai salah satu alasan cerai talak?. Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Normatif dan bersifat studi kepustakaan (*library research*). Data primer dan data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan cara mengkaji Kompilasi Hukum Islam tentang pengajuan perceraian dengan alasan gangguan mental kemudian dianalisa menggunakan Maqashid Usroh. Dalam penelitian ini menghasilkan dua temuan : pertama, landasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang gangguan mental telah sesuai dalam proses persidangan, penggunaan hukum formil dan mateeril. Kedua, menurut analisis Maqosid Usro perceraian dengan alasan gangguan mental dapat dibenarkan untuk menjaga lingkup individu dan lingkup keluarga.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Hakim, Maqashid Jamaluddin 'Athiyyah.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu kesunahan bagi setiap manusia. Pernikahan dilakukan oleh dua individu yang berbeda yang akan menjadikan sebab akibat lahir ataupun batin diantara kedua pasangan dan memunculkan akibat hukum dari pernikahan yang telah dilakukan. Perkawinan

menurut Undang-Undang telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaaqan Gholidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Beserta tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Namun terkadang pernikahan yang dilakukan oleh suami istri tidak dapat diteruskan, dikarenakan muncul sesuatu yang tidak di harapkan seperti penolakan, ketidak cocokan antara pasangan, salah satu dari pasangan terdapat cacat badan atau penyakit sehingga salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya, dan sesuatu yang tidak dapat di jalankan, hingga solusinya adalah perceraian. Bisa dikatakan ikatan pernikahan akan putus. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 perkawinan itu dapat putus diakrenakan : kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Perceraian adalah renggangnya ikatan pernikahan antara pasangan suami istri, dengan tujuan membangun rumah tangga secara utuh, kekal dan abadi, sehinga kedua pasangan suami istri tidak sah untuk berhubungan selayaknya suami istri secara sah.⁴ Pasal 39 ayat (1) undang-undang perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya dalam proses perceraian harus ada landasan yang cukup antara suami istri yang tidak bisa hidup secara damai layaknya sebagai suami istri.

Batasan mengenai alasan-alasan perceraian telah dibatasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 (a, e dan f) PP 9/1975 perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban nya sebagai suami istri. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵

Sejalan dengan Pasal 166 Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dikarenakan alasan-alasan tertentu : salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pasal tersebut menjadi salah satu dasar untuk mendapatkan izin dikabulkannya perceraian jika salah satu pasangan mengalami ketidak sangupan dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri, dikarenakan cacat fisik atau penyakit yang dialami. Pasal ini tidak memberikan rincian secara khusus mengenai jenis cacat badan atau penyakit yang

¹ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–15.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

³ Ibid.

⁴ Achmad Al-Muhajir SAM, *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, vol. 17, 2019.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975

dialami. Seperti kasus Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, yang mana dalam putusan ini menjelaskan bahwa seorang suami mengajukan cerai talak kepada istrinya yang positif mengalami gangguan jiwa diantaranya Bipolar dan Bordline Personality Disorder (BPD).

Gangguan Bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang dratis.⁶ Gangguan BPD (Bordeline Personality Disorder) atau Gangguan individu ambang merupakan gangguan mental yang dapat dilihat dengan perubahan suasana hati, citra diri, dan perilaku yang inplusif. Seorang yang menderita BPD memiliki cara pikir, pandang, serta perasaan yang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu masalah dalam kesehariannya, seperti kesulitan bersosialisasi dalam masyarakat, tempat kerja, atau tempat umum.⁷

Konsep maqashid syariah Jamaludin Athiyyah dalam kitabnya *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah* memberikan garis besar terhadap maqashid syariah dalam lima maqashid dhoruriyah yang di ringkas menjadi empat bagian yakni : Lingkup individu, lingkup keluarga, lingkup masyarakat, lingkup kemanusiaan.

Maka gangguan mental dalam prespektif maqashid syariah Jamaludin athiyyah, itu masuk dalam dua ruang lingkup, yakni lingkup individual dan lingkup kekeluargaan. Hal ini menjadi penguat pengkabulan putusan hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang gangguan mental sebagai alasan perceraian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya gangguan mental bipolar dan bordline personality disorder (BPD) menjadi salah satu penyebab dikabulkannya cerai talak oleh pengadilan agama bandung. Dan penulis akan meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Telaah Putusan No:78/Pdt.G/2020/Pa/Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 166 (E) Khi Perspektif Maqashid Jamaluddin ‘Athiyyah”.

KAJIAN TEORI

Perceraian

Perceraian atau perpisahan merupakan kata dasar dari kata cerai yang mengartikan putusnya suatu hubungan rumah tangga suami istri (pisah/lepas). Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali.⁸ Talak diambil dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan atau *irsal* yang artinya memutuskan atau *tarkun* berarti meninggalkan, *firaakun* artinya berpisah.⁹ Talak menurut pandangan islam berarti memutuskan ikatan pernikahan atau pecahnya suatu perkawinan. Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ucapan janji suami di depan majlis hakim pada proses sidang dikarenakan suatu sebab khusus.

Perceraian atau talak menurut pandangan *Sayyid Sabiq* yakni melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁰ *Abdur Rahman al-Jaziri* memberikan pengertian talak secara

⁶ Tobias A. Rowland and Steven Marwaha, “Epidemiology and Risk Factors for Bipolar Disorder,” *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 2018.

⁷ Marindela Pergjini, Evangelos Fradelos, and Ioanna V. Papathanasiou, “Borderline Personality Disorder and Nursing Approach,” *Mental Health: Global Challenges Journal* 3, no. 1 (2020).

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

⁹ SAM, *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, vol. 17, p. .

¹⁰ Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah” (Mesir: Dār al-Fikr, 1983).

istilah adalah melepaskan status pernikahan. Makna talak dalam hal ini adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi bagi suami istri untuk bercampur.¹¹

Putusnya perkawinan itu dapat disebabkan karena talak, berdasarkan gugatan perceraian.¹² Sebagaimana tertera pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan beberapa alasan terjadinya perceraian, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak memiliki cacat badan atau penyakit sebagai akibat tidak mampu melaksanakan kewajibannya selaku pasangannya
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami menyalahi ta'lik talak.¹³

Perceraian dalam islam dapat dinilai dari segi tujuan dan niat seorang yang melakukan perceraian, hukum talak dapat dibagi menjadi beberapa bagian hukum :

- a. Wajib, talak wajib dilakukan ketika terjadi konflik yang berkesinambungan diantara suami istri dan tidak ada pemecahan lain yang dapat di tempuh melainkan dengan cara perceraian.
- b. Haram, talak tidak diperbolehkan karena dikarenakan akan merugikan pasangan suami istri dan tidak ada manfaatnya.
- c. Mubah, istri tidak dapat diharpkan sebagai istri atau karena perilakunya yang sangat buruk dalam pergaulan keseharian.
- d. Sunah, talak kepada istri jika istri melanggar perintah Allah.¹⁴

Suatu pernikahan dapat putus dikarenakan berbagai alasan-alasan tertentu. Dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwasanya perkawinan dapat diputuskan lantaran :

- a. Salah seorang meninggal.
- b. Perpisahan, dan
- c. Atas putusan pengadilan.¹⁵

Bentuk-bentuk perceraian dilihat dari tatacara proses di persidangan pengadilan agama alhasil perceraian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

- a. Cerai talak

¹¹ Abd al-Rahman al- Al-Jaziry, "Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah," I, 2003.

¹² "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

¹³ kementrian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

¹⁴ FITRIYAH RISKA LAILATUL, "STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGJ TENTANG CERAI TALAK ORANG GILA PERSPEKTIF MASLAHAH," 2021.

¹⁵ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Cerai talak adalah bubarnya ikatan pernikahan dengan alasan khusus dan sighot talak dilakukan suami di depan hakim.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah putusan pernikahan dengan gugat cerai yang di ajukan oleh sang istri.

Tinjauan Tentang Gangguan Mental

Gangguan mental merupakan suatu keadaan yangmana seorang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya atau tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, hingga mengakibatkan rasa cemas, depresi (tekanan), perubahan psikologis beserta perubahan bentuk sosial yang lain. Gangguan mental juga bisa digambarkan yang mana seseorang merasakan gangguan ketuka berfikir dan berkelakuan sebagai mana normalnya manusia umumnya. Keadaan ini menurut pandangan psikologi mengacu kepada kondisi mental yang abnormal.¹⁶

Gangguan mental prespektif yusak burhanuddin pada buku tamama rifiqah yakni sesuatu gangguan yang terjadi pada seseorang manusia dalam wujud gangguan emosional, indra perasa, dan keperibadian. Hinga menimbulkan efek jelek pada nilai hidup seseorang, sama halnya rasa bahagia serta kenyamanan kehidupan.¹⁷

Pandangan *Word Health Organization* (WHO) kesehatan mental atau kesehatan jiwa di definisikan sebagai suatu aspek yang sangat penting untuk dijaga, tidak hanya mental namun juga kesehatan fisik dan pula hubungan sosial yang baik.¹⁸ Selain dari makna di atas perkara kesehatan jiwa sudah dipaparkan pada pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.¹⁹ Kesehatan jiwa merupakan keadaan seorang dimana ia bisa tumbuh di semua bidang baik fisik, mental, spritual, dan sosial. Sehingga mereka dapat mengenali kemampuan mereka sendiri, mengatasi stres, berkerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitas mereka sendiri.

Gangguan Bipolar

Gangguan bipolar adalah salah satu dari gangguan psikiatri yang mengenai suasana perasaan (*Mood*). Gangguan bipolar pernah dikenal sebagai manik-depresi.²⁰ Gangguan bipolar adalah bagian dari payung gangguan yang lebih besar, gangguan mood, yang mengacu pada gangguan dalam perasaan seseorang. Mengetahui suasana perasaan, suasana perasaan merupakan suatu keadaan emosi yang berkepanjangan mewarnai seluruh kehidupan psikis, pada umumnya mencakup pengertian tentang depresi atau elasi (keadaan perasaaan yang mengikat). Gangguan

¹⁶ Miftakhul Huda, "Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (2018): 1–89.

¹⁷ Burhanudin Yusak, *Kesehatan Mental* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

¹⁸ Word Health Organization, "Mental Health," last modified 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–2079.

²⁰ Anta Samsara, "Mengenal Kesehatan Jiwa," *Lautan Jiwa* (2020): 316.

suasana perasaan yang utama adalah gangguan depresi berat dan gangguan bipolar satu, yang mana gangguan suasana pada perasaan tersebut sering kali disebut dengan gangguan afektif.²¹

Ciri ciri gangguan bipolar terdapat empat bagian yakni :²²

- a. Episode depresi berat (major depressive episode)
- b. Episode manik
- c. Episode hipomanik
- d. Episode campuran
- e. Siklus cepat

Episode depresi berat yakni mengalami perasaan depresi dan kehilangan interest atau kesenangan pada aktivitas normal selama lebih dari dua minggu. Episode manik ialah suatu periode di mana perasaan “meningkat” secara abnormal. Dapat dikatakan episode campuran jika gejala depresi dan mania terjadi bergantian hampir setiap hari dalam waktu satu minggu terjadi kelabilan emosi yang cukup parah dan dapat menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan dan memerlukan perawatan di RS penderita dengan episode campuran seringkali sulit didiagnosa dan diobati karena adanya fluktuasi gambaran klinik prognosis umumnya tidak baik, angka bunuh diri lebih besar, dan kurang berespon terhadap mood stabilizer.

Bordline Personality Disorder

Bordline Personality Disorder bisa di sebut juga dengan Gangguan kepribadian ambang penyakit mental yang sangat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosinya. Hilangnya kendali emosi ini dapat meningkatkan impulsif, memengaruhi perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan berdampak negatif pada hubungannya dengan orang lain.²³

Ciri-ciri gangguan Bordline Personality Disorder pada seseorang yakni sebagai berikut :

- a. Mengalami perasaan hampa yang berkelanjutan.
- b. Mengalami emosi yang tidak normal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti contoh : susah menstabilkan amarah dan mood yang terjadi bergantian.
- c. Usaha panik untuk menghindari pengabaian yang bersifat nyata atau hayalan.
- d. Gangguan kepribadian, diketahui dengan citra diri yang tidak stabil secara realitas atau persepsi.
- e. Memiliki perilaku impulsif yang memiliki potensi merusak pribadi sendiri.
- f. Emosi amarah yang tidak patut dan intens kesulitan mengendalikan emosi amarah yang berkelanjutan hingga mengalami perkelahian fisik.
- g. Ide paranoid (kondisi ditandai dengan rasa tidak percaya dan curiga secara berlebihan) atau gejala disosiatif (intraksi sosial menjurus ke hal-hal konflik) yang parah.
- h. Ketidak stabilan sikap dan nilai yang disebabkan oleh suasana hati yang nyata, seperti contoh : cemas, marah. Hal ini berlangsung cepat dalam beberapa waktu.²⁴

Maqashid Syari'ah

Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad, merupakan mashdar mimi dai kata *Qasada – Yaqshudu – Qashdan – Maqshadan*. yang mana artinya tempat yang dituju atau dimaksudkan, atau maqsad yang artinya arah atau tujuan. Al-syariah adalah hukum-hukum yang

²¹ Maramis M Margarita, *Gangguan Bipolar Dan Psikoedukasi*, 2022.

²² Maramis M Margarita, *Gangguan Bipolar Dan Psikoedukasi*.

²³ Sławomir Zadrony, Janusz Kacprzyk, and Guy De Tré, “Bipolar Queries in Textual Information Retrieval: A New Perspective,” *Information Processing and Management* 48, no. 3 (2012): 390–398.

²⁴ Muhammad Renaldi Irawan, “A Review of Borderline Personality Disorder in Adolescence,” *Lombok Medical Journal* 2, no. 1 (2023): 25–33.

disyariatkan Allah atau hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran maupun hadis.²⁵ Hemat arti dari maqashid al-syariah adalah makna dan tujuan dibalik penetapan syariat. Tujuan maqashid al-syariah meliputi keseluruhan aspek syariat yang mana tujuannya mengarah kepada kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

Maqashid syariah menurut pandangan Jasser Auda yakni merupakan tujuan-tujuan baik yang diusahakan oleh syariat Islam baik dengan menggunakan cara melarang atau bahkan memperbolehkan sesuatu perkara. Pada teori ini merupakan kumpulan dari tujuan holistik dan budi pekerti yang luhur melandasi proses lahirnya hukum berdasarkan syariat Islam, seperti halnya kehormatan manusia, prinsip keadilan, kebebasan berperilaku, kemudahan, kesucian, dan lain sebagainya.²⁷

Dalam pembagian keilmuan, khususnya ulama fiqh memasukkan *Maqashid Syari'ah* sebagai salah satu metodologi yang masuk di dalam kajian Ushul Fiqih. Dalam hal ini Jasser Auda menolak dengan alasan bahwasanya Maqashid Syariah memiliki substansi sendiri dari pada ushul fiqh. Jasser Auda memiliki pendapat bahwa ushul Fiqih lebih khusus kepada tekstual nash, hingga keluaran produk hukum yang lahir dianggap kaku dan baku. Berbeda hal dengan Maqashid Syariah yang menganggap memiliki perhatian lebih terhadap nilai yang berbeda dibalik teks nas. Ibnu Ashur menegaskan bahwasanya Maqashid Syariah adalah metode penggalian hukum Islam yang mandiri dari Ushul Fiqih.²⁸

***Maqashid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah**

Ilmu Maqashid Syariah yang dibentangkan oleh *Jamaluddin Athiyyah* pada awalnya bermula dari gambaran Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Imam As-Syatibi yakni *Dhoruriyah Hajiyat* dan *Tashshiyat*, dengan kemajuan ini mampu menjawab permasalahan yang sesuai seiring berkembangnya masa ini. Dalam kitabnya *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah*, *Jamaluddin Athiyyah* menjabarkan bahwasanya *maqashid syariah* pada era kontemporer terus berkembang dan banyak berujung pengambilan kebijakan. Pada maqashid ini berubah menjadi dua macam, yakni : *maqashid kholqiyah* dan *maqashid syariah*.²⁹

Jamaluddin Athiyyah melakukan perubahan bentuk konsep maqashid syariah yang kita kenali dengan lima *Maqashid Dharuriyah* yang kemudian diuraikan menjadi empat kelompok lebih rinci. *Maqashid syariah* ini dipandang melalui kebutuhan personal sampai kepada kebutuhan yang lebih universal. Pembagian yang telah dijelaskan meliputi lingkup individu, lingkup keluarga, lingkup masyarakat, dan lingkup kemanusiaan. Pembahasan mengenai metode ini, masalah merupakan syarat untuk mujtahid sebagai menegakkan hukum, dengan kata lain, masalah menjadi pertimbangan terakhir. *Jamaluddin 'Athiyyah* mengklasifikasikan *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi lima tingkat. Berbeda dengan Imam *Al-Shatibi*, Imam *Al-Shatibi* hanya menjadikan *Maqashid Al-Shari'ah* menjadi tiga kategori yakni : *Dlorury*, *Hajjiy*, dan *Tahsiniy*. Karena dia percaya bahwa masih ada peluang untuk mencapai tahap kejayaan. *Jamaluddin 'Athiyyah* memerinci tahapan *Maqashid Al-Shariah* menjadi lima tahap. Menurut *Jamaluddin 'Athiyyah*, ada situasi yang sulit setelah tahap kejayaan, tetapi tidak seburuk tingkat kemiskinan,

²⁵ Ibrahim Duski, *Al-Qawaa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019).

²⁶ Hasan, *Belajar Mudah Maqhashid Al-Syari'ah*.

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui MAQASID SYARIAH* (Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 2014).

²⁸ Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 2022.

²⁹ Athiyyah, "Nahwa Taf'il Maqhasid Al-Syari'ah."

dan ada peluang gratis setelah tahap tahsini. Lima tahap tersebut adalah Dloruroh, *Hajah*, *Manfaat*, *Zina* dan *Fudlul*.

Dalam aspek pernikahan, Jamaluddin 'Athiyyah mengatakan bahwa ada tujuh tujuan perkawinan sebagai berikut: *Tandzim al-'alaqah bain al-jinsain* (Mengatur hubungan antara pria dan wanita), *Hifdz al-nasl* (Menjaga kelangsungan hidup manusia), *Tahqiq al-sakina wa al-mawadda wa al-rahma* (Menjadikan keluarga Harmonis dan Tentram), *Hifdz al-nasab* (Menjaga keturunan), *Hifdz al-tadayyun fi al-usrah* (Mempertahankan akan nilai keagamaan dalam keluarga), *Tandzim al-janib al-muassasi li al-usrah* (Menata elemen penting dalam pembentukan keluarga), *Tandzim al-janib al-mali li al-usrah* (Mengatur elemen keuangan keluarga).

METODE PENELITIAN

Dalam peneliti ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*), jenis penelitian hukum normatif yang didapatkan dari membaca undang-undang, peraturan-peraturan, putusan pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni rujukan yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan. Adapun yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian berupa sumber data hukum, baik itu berupa bahan-bahan yang didapat oleh peneliti dari berbagai rujukan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dengan cara membaca, mengkaji dan mengelompokkan sesuai dengan tema pembahasan. Rujukan data dapat dikelompokkan menjadi dua sumber data, yakni primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan teknik analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan alasan perceraian dari berbagai sumber. Data tersebut kemudian diolah sedemikian rupa dan ditulis lebih spesifik tentang masalah yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Alasan Perceraian.

Dalam memutus setiap kasus, pertimbangan hakim adalah dasar atau referensi yang digunakan oleh hakim saat membuat keputusan. Pertimbangan ini terbagi menjadi dua yakni pertimbangan posisi suatu perkara atau peristiwa dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan peristiwa harus disampaikan oleh kedua pihak yang berperkara, sedangkan pertimbangan hukum harus diputuskan oleh majelis hakim.³⁰

Putusan mejelis hakim tidak terpengaruh oleh dasar pertimbangan hakim, yang mencakup pemikiran dan dasar hukum yang mendasari keputusannya, Tentunya tuntutan pihak yang berkepentingan. Dasar pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat atau dengan pernyataan para saksi yang hadir pada sidang.³¹

Sejalan dengan pasal 24 Undang-Undang dasar 1945 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan penegakan guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sangat

³⁰ Soeroso R, *Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

³¹ Shefi yanti dewi Putri, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/PA.Kab.Kdr Dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn)," 2018.

penting dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya, persidangan harus memiliki dasar hukum.

Berdasarkan paparan data yang telah dijabarkan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini meliputi beberapa hal yakni : alat bukti yang terdiri dari bukti surat dan saksi, berdasarkan hukum positif, Al-Qur'an dan Pendapat ulama',

a. Alat Bukti

Dalam kasus Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg pemohon mengajukan bukti surat dan saksi. Bukti surat: Pertama, terdiri dari Fotokopi Kutipan Akta pernikahan yang diterima di kantor urusan agama kecamatan xxxx, Nomor xxxx pada Tanggal 09 Maret 2012. Majelis Hakim memeriksa Bukti surat tersebut telah, membandingkannya dengan versi aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian memberikan kode bukti P. Kedua, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxx yang dikeluarkan oleh kantor Pemerintahan Kabupaten Badung, merupakan alat bukti kedua. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, setelah itu dokumen tersebut diberi kode bukti P.2. Ketiga, alat bukti ketiga adalah resume medis rawat jalan asli nomor xxxx atas nama termohon yang dikeluarkan rumah sakit xxxx pada tanggal 6 april 2020 dan 4 mei 2020, resum tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan resume aslinya, yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3

b. Bukti saksi :

Saksi pertama yang telah diperiksa oleh hakim adalah kakak kandung pemohon yang berusia 34 tahun, beragama islam, bekerja sebagai karyawan swasta, berkediaman di Jl. Pratama gang Damai No. 31 Nusa Dua, Kuta Selatan, Bandung.

Selanjutnya, saksi kedua adalah teman dekat sejak kecil. Dia beragama hindu, telah menyelesaikan pendidikan d2, bekerja sebagai wirawasta, dan tinggal di lingkungan yang di kenal sebagai penyaringan benoa.

c. Berdasarkan Hukum Positif

Para pihak beragama islam yang tidak terbantahkan telah, maka telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam "Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah di ubah dngan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", Pengadilan Agama Bandung menganggap kasus ini sebagai kompetisi relatif.

Permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., jika termohon tidak dapat hadir dalam konfensi (persidangan) dan permohonannya mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum. Hubungan perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon telah dibuktikan dengan bukti : P.1, yang menikah pada tanggal 09 maret 2012. Identitas pemohon berdasarkan bukti P.2 juga telah sejalan dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

Berdasarkan bukti P.3 Termohon mengidap gangguan jiwa Bipolar dan Bordeline Personality Disoder dan hakim mempunyai pandangan bahwasanya termohon tidak dapat menjalankan rumah tangganya dengan pemohon dengan baik. Pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai talak antar pemohon dan termohon karena perselisihan yang menyebabkan pemisahan tempat tinggal selama sekitar 7 bulan. Tidak ada harapan untuk

kembali rukun karna keduanya sudah tidak peduli satu sama lain, bahkan pemohon tetap ingin memutuskan untuk bercerai dengan termohon, yang tentunya rumah tangganya tidak dapat diharapkan lagi.³² Pertimbangan hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, yang menyatakan bahwa jika ada alasan yang cukup untuk perceraian, pengadilan harus mencoba dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Salah satu alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Isla adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara pasangan suami istri dan tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali rukun.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, baik itu berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Unsur ini meliputi : pertama, cukup alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan atau terus menerus. kedua, perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan suami istri telah tidak ada harapan untuk kembali menjalani keluarga yang rukun. Ketiga, pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri, akan tetapi usaha pengadilan tidak berhasil.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi. Ini karena pertengkaran antara keduanya telah terjadi secara berkelanjutan dan berujung pada pemisahan rumah tangga sejak awal desember 2019, atau selama kurang lebih sekitar 7 bulan. Jika rumah tangga tersebut dipertahankan dikhawatirkan menyebabkan mudarat yang jauh lebih besar, maka rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan. Tidak Selaras dengan muara pernikahan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21.

d. Al-Quran dan Pendapat Ulama

Dalam hal ini posisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak adanya harapan bersatu kembali (rukun). Maka bentuk dari tujuan pernikahan tidak dapat terwujudkan. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Apabila dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak adanya perasaan kasih sayang maka akan menimbulkan dampak buruk hal demikian pemutusan hubungan perkawinan lebih baik untuk di jalankan. Diperkuat dengan pendapat ulama : menurut *wahbah al-zuhaili* dalam kitabnya *al-fiqh al-islamy wa adilatuh* bahwasanya perihal perceraian diperkenankan apabila penyebabnya perselisihan yang terjadi secara terus menerus atau disebabkan kemadharatan untuk mencegah perkelahian agar jangan sampai kehidupan sehari-hari suami istri menjadi neraka dan bencana. Hal demikian berdasarkan

³² Bandung, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg.

sabda Rosulullah SAW : tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan. Dalam kitab *Madaa Humyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, Islam memiliki lembaga untuk melakukan thalaq atau cerai ketika hubungan rumah tangga telah goncang dan telah dianggap sudah tidak mempunyai manfaat nasehat dan perdamaian maka hubungan suami istri menjadi hampa (tidak ada ruh), dengan demikian melanjutkan perkawinan sama halnya menghukum salah satu dari suami-istri dengan ruji penjaya yang memiliki waktu jangka panjang. Hal ini adalah penganiayaan bertentangan dengan semangat keadilan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak dalam perkara ini telah sesuai dan cukup dengan norma hukum yang berlaku. adapun alasan terhadap gangguan mental sebagai alasan perceraian hakim berpendapat bahwasanya hakim berpendapat termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Analisis Maqashid Usroh Terhadap Perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg Tentang Gangguan Mental Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian

Peran pengadilan sebagai solusi terakhir untuk mencari keadilan bagi masyarakat dengan berbagai tahapan-tahapan berperkara di pengadilan dimulai dari tahapan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Dalam ruang lingkup pengadilan majelis hakim sebagai orang yang menentukan sebuah putusan dengan mengamati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa fakta yang ada dan juga menimbang hukum sebelum menentukan sebuah putusan.

Putusan pengadilan diharuskan adanya kemanfaatan hal demikianlah telah sejalan dengan konsep maqashid syariah yang mana penentuan hukum harus mendahulukan kepentingan kemaslahatan umat. Dalam penelitian ini mengarah kepada maqashid syariah lebih khususnya maqashid al-usroh, sebuah metode pengalihan hukum yang dipelopori oleh Jamaluddin Athiyah. Pada sub judul maqashid al syariah fima yakhussu al-usrah (al-ahl) pada kitabnya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*.³³

Salah satu ulama kontemporer yang mengembangkan konsep maqashid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Beliau memberikan kontribusi terbaru yang berhubungan dengan maqashid syariah, bermula dari konsep maqashid syariah yang di cetus oleh Imam As Syatibi yakni dhoruriyah, hajiat, dan tahsniyat. Beliau mendorong maqashid syariah hingga dapat sesuai dengan perkembangan zaman pada masa kini.

Telah dipaparkan dalam kajian teori pada bagian aspek keluarga maka penulis akan menganalisa terkait dengan pertimbangan hakim sebagai berikut :

a. Mengatur antara hubungan laki-laki dan perempuan

Dalam ruang lingkup agama dan norma hukum membatasi hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka perlu adanya ikatan yang kuat dan sah yakni melalui perkawinan dengan maksud untuk memperkuat dan mengikat hubungan antara jenis kelamin dalam suatu bentuk yang tertib.

Pada dasarnya melaksanakan perkawinan merupakan dari ajaran agama sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-quran surat an nur ayat 32. Dilain sisi pernikahan juga

³³ Athiyah, "Nahwa Taf'il Maqhasid Al-Syhari'ah."

merupakan kesunahan nabi dan juga dilakukan oleh umatnya. Faktanya setiap rumah tangga memiliki dinamika perjalanan sama halnya pada perkara ini yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam maqashid usroh bahwasanya menjaga relasi antara person dengan diadakannya sebuah ikatan perkawinan, maka dengan adanya suatu akad yang sah justru mengikat hubungan antara jenis kelamin dalam wujud telah terkonsep.

b. Aspek mewujudkan keluarga harmonis dan tentram

Melihat dari fakta perkara yang telah dipaparkan di atas bahwasanya penyebab permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga menyebabkan pisah tempat tinggal. Hal semacam ini lah yang menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut. sejalan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut majleis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan semenjak awal bulan desember 2019 selama 8 bulan apabila rumah tangga seperti ini maka diawatirkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak mendapatkan buah dari perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.

Jika dipandang menggunakan maqashid al-usroh jamaludin athya bahwasanya salah satu usaha untuk menuju keluarga sakinah mawadah wa rahmah dengan cara mengatur ritme hubungan suami istri yang di gambarkan dengan muasarah bil al-maruf yaitu melayani suami ataupun istri dengan cara yang terbaik. Hingga timbullah rasa kasih sayang akan selalu terjaga kemudian mewujudkan relasi rasa mengasihi dan menyayangi antara pasangan.

Sangat disayangkan dalam perkara ini hubungan antara suami istri telah tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan terus menerus hingga menyebabkan pisah tempat tinggal. Jika dilihat dalam keluarga ini sudah tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi prinsip dalam maqashid al usrah untuk melindungi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

Maka demikian pertimbangan hakim pada perkara ini telah sesuai dan sejalan dengan maqashid usroh jamaludin athiya, pengadilan agama bandung tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana hal ini dapat dijadikan dasar majelis hakim untuk memutus perkara ini.

c. Mempertahankan akan nilai keagamaan dalam keluarga.

Salah satu usaha mempertahankan nilai keagamaan dalam keluarga merupakan menaati hukum-hukum allah. Upaya ini dapat berupa hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menurut penulis pada perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg telah dijelaskan bahwasanya termohon sering membangkang, tidak mendengarkan nasehat pemohon, termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara lahir maupun batin. Berdasarkan prespektif maqashid al-usroh dapat dikatakan telah sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim pengadilan agama bandung.

KESIMPULAN

Dalam memutuskan kasus permohonan cerai talak, hakim mempertimbangkan pernyataan pemohon dan saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang berkelanjutan antara pemohon dan termohon adalah alasan untuk mengajukan perceraian. Termohon mengidap penyakit gangguan jiwa bipolar dan borderline personality disorder hakim mengkatagorikan hal ini sebagai katagori termohon sudah tidak dapat menjalankan rumah tangganya tengan termohon dengan baik. Karena itu hakim kemudian

memutuskan dan mengabulkan kasus tersebut berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sejalan dengan pasal 117 dan pasal 118 kompilasi hukum islam. dan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat al-baqarah ayat 227. Selain itu majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan Kitab Al-fiqh al-Islamy Wa Adilath, karangan Wahbah Al-Zuhailly. Kitab Madaa Humyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq dan juga memakai kitab Kitab Al Marah bain al-Fiqh wa al-Qanun oleh Dr. Musthala As Siba'. Serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg prespektif maqashid al-usroh jamaludin athiya terbagi menjadi tiga analisis: Pertama, pertimbangan hakim dalam persoalan ikatan perkawinan disesuaikan maqashid usroh dalam aspek menjaga hubungan antar individu. Kedua, pertimbangan hakim dalam persoalan hubungan keluarga disesuaikan dengan aspek mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Ketiga, pertimbangan hakim dalam persoalan pertengkar dan perselisihan secara terus menerus di relevansikan dalam aspek menjaga keluarga dan agama.

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang gangguan mental sebagai alasan perceraian, oleh karenanya untuk mengkaji lebih lanjut, dapat membaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam. Kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan konteks dan zaman nya, dengan harapan dapat bisa menjadi salah satu rujukan dalam hal pelaksanaan rujuk di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Agus Hermanto. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman al-. "Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah." *I*, 2003.
- Athiyah, Jamaluddin. "Nahwa Taf'īl Maqhasid Al-Syari'ah." Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui MAQASID SYARIAH*. Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 2014.
- Bandung, Pengadilan Agama. *Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg*, 2020.
- Duski, Ibrahim. *Al-QawaaTM'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- FITRIYAH RISKALAILATUL. "STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NO.0270/PDT.G/2017/PA.NGJ TENTANG CERAI TALAK ORANG GILA PERSPEKTIF MASLAHAH," 2021.
- Hasan, Abd. Kholiq. *Belajar Mudah Maqhashid Al-Syari'ah*. Edited by Moch Nurcholis. IAIBAF Press, 2020.
- Huda, Miftakhul. "Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus Di Desa

- Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (2018): 1–89.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa." *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–2079.
- Irawan, Muhammad Renaldi. "A Review of Borderline Personality Disorder in Adolescence." *Lombok Medical Journal* 2, no. 1 (2023): 25–33.
- Maramis M Margarita. *Gangguan Bipolar Dan Psikoedukasi*, 2022.
- Organization, Word Health. "Mental Health." Last modified 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.
- Pergijini, Marindela, Evangelos Fradelos, and Ioanna V. Papathanasiou. "Borderline Personality Disorder and Nursing Approach." *Mental Health: Global Challenges Journal* 3, no. 1 (2020).
- Putri, Shefi yanti dewi. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/PA.Kab.Kdr Dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn)," 2018.
- R, Soeroso. *Tata Cata Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ri, kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Rowland, Tobias A., and Steven Marwaha. "Epidemiology and Risk Factors for Bipolar Disorder." *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 2018.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah." Mesir: Dār al-Fikr, 1983.
- SAM, Achmad Al-Muhajir. *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia. Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*. Vol. 17, 2019.
- Samsara, Anta. "Mengenal Kesehatan Jiwa." *Lautan Jiwa* (2020): 316.
- Yusak, Burhanudin. *Kesehatan Mental*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Zadrony, Sławomir, Janusz Kacprzyk, and Guy De Tré. "Bipolar Queries in Textual Information Retrieval: A New Perspective." *Information Processing and Management* 48, no. 3 (2012): 390–398.
- "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–15.